BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan dasar awal untuk membentuk keluarga yang utuh dan bahagia yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Saw. Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangannya melakukan peran serta tindakan yang positif dalam mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri, tentunya dengan adanya ijab qabul sebagai lambang dari adanya rasa ikhlas mengikhlaskan serta ridho meridhoi dengan dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan bahwa kedua pasangan antara laki-laki dan perempuan sudah saling ada ikatan lahir dan bathin, sehingga terciptanya kehidupan keluarga yang tenteram, terwujudnya keluarga yang bahagia sakinah, mawaddah dan rahmah.[1]

Perkawinan secara otomatis akan mengubah status keduanya dalam masyarakat. Setelah perkawinan kedua belah pihak akan menerima beban dan tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab dan beban itu bukanlah sesuatu yang mudah dilaksanakan, sehingga mereka harus sanggup memikul dan melaksakannya.[2] Salah satu tujuan perkawinan ialah untuk melanjutkan keturunan. Keturunan ini diharapkan oleh orang tua untuk melanjutkan cita-cita yang tidak dapat dicapai selama hidupnya. Orang tua hanya mengharapkan

[1] Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah*, terj. Moh. Thalib (Bandung: AL Ma'arif, 1993), hlm. 9.

[2] Amir Nuruddin Dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam Diindonesia*(*Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih,UU. No. 1/1974 Sampai Khi) (*Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 39.

keturunannya memiliki ketaatan dalam ibadah, dan sebagainya yang bersifat kebaikan. Berdasarkan hal tersebut Rasulullah SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Abu Daud yaitu:

حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ المؤَذِّنَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنِ بِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أُرَاهُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءِ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أوعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.(روه ابو داود)[٣]

"Telah menceritakan kepada kami Rabi' bin Sulaiman al-Muadzzin, kami diberitahu oleh Ibn Wahab dari Sulaiman, yakni Ibn Bilal, dari al-'Ala` bin Abd al-Rahman, saya lihat dari bapaknya, dari Abu Hurairah bahwa rasulullah saw. bersabda: "Apabila seorang manusia meninggal dunia, terputuslah darinya amalnya kecuali tiga hal, yakni sedekah jariyah, atau ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak saleh yang mendoakannya".

Secara yuridis, perkawinan di Indonesia dinyatakan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanaan Yang Maha Esa.[4] Oleh karena manusia adalah mahkluk sosial yang beradab, maka hidup berdampingannya sebagai suami istri dalam suatu perkawinan diikat oleh hukum, agar menjadi sah dan disertai tanggung jawab pria dan wanita yang memasuki kehidupan suami istri. Menurut Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1, perkawinan adalah : "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

[3] Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, jilid. III (Bairut: Dar Al- Fikri, 1999), hlm. 14.

[4] *Undang –Undang Perkawinan*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1990), hlm.1.

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa."

Meskipun telah ditentukan batas umur minimal, undang - undang memperbolehkan penyimpangan terhadap syarat umur tersebut, melalui pasal 7 ayat (2) yang berbunyi: [5] "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dan Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita".

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dan pasal 3 disebutkan bahwa "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah".

Menurut Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Kemudian pada pasal 7 disebutkan bahwa : "Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun."

Di sini dijelaskan bahwa umur terendah untuk kawin menurut ketentuan di atas adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Tetapi dalam umur ini mereka sebenarnya masih belum dapat berdiri sendiri dan jika hendak menikah

[5] Direktoral Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqih*, Jilid II (Jakarta, 1985), hlm. 119.

harus seizin orang tua. Pasal 6 ayat 2 menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin orang tua.

Dalam Undang-Undang Perkawinan, selain mengatur tentang batasan umur terendah dalam melangsungkan perkawinan juga mengatur tentang dispensasi kawin. Dispensasi kawin ialah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai 16 (enam belas) tahun. Dispensasi kawin diajukan oleh orang tua masing-masing. Pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin dibuat dalam bentuk permohonan *voluntair* bukan gugatan.[6] Permohonan dispensasi kawin adalah bersifat *voluntair* dan produk pengadilan berupa penetapan. Salinan penetapan ini dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan perkawinan. Jika pemohon tidak puas atas putusan pengadilan, maka dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.[7] Salinan penetapan dispensasi kawin akan diserahkan kepada orang tua sebagai pemohon yang nantinya digunakan sebagai pelengkap persyaratan nikah bagi calon mempelai yang masih di bawah umur.[8] Jika kedua calon suami-istri tersebut sama beragama Islam, keduanya dapat mengajukan permohonan, bahkan boleh

[6] Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)* (Bandung: Citra Aditya Bakti,1999), hlm. 11

[7] Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknins Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Buku II (Jakarta: 2009), hlm. 197-198.

[8] Anwar Sitompul, *Kewenangan Dan Tata Cara Berperkara Di Pengadilan Agama*, (Bandung: Armico), hlm. 69.

sekaligus hanya dalam satu surat permohonan, untuk mendapatkan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.[9]

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah, yakni:

1. Surat permohonan.
2. Fotocopy akta nikah orang tua sebagai pemohon yang bermaterai.
3. Surat pemberitahuan penolakan perkawinan dari KUA karena belum cukup umur.
4. Fotocopy akta kelahiran calon mempelai laki-laki dan perempuan atau fotocopy ijazah yang sah yang bermaterai.[10]

Setelah menerima surat permohonan dispensasi kawin, Pengadilan Agama memeriksa perkaranya dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memanggil pihak-pihak yang berperkara.
2. Memeriksa kebenaran alasan permohonan pemohon.
3. Memeriksa alat-alat bukti.
4. Mendengarkan keterangan para saksi atau keluarga dekat.
5. Mempertimbangkan maslahat dan mudharat.
6. Mengadili dan memutus perkaranya.[11]

Dalam Kompilasi Hukum adalah menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama untuk menyelesaikan masalah dan sengketa yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, melalui pelayanan hukum dan keadilan dalam proses perkara. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menegakkan Kompilasi Hukum Islam sebagai Hukum *materiil* yang berlaku bagi masyarakat Islam di Indonesia.

[9] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 32

[10] Anwar Sitompul, *op cit*, hlm. 65.

[11] Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknins Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Buku II (Jakarta: 2009), hlm. 197-198.

Pelayanan hukum dan keadilan itu diberikan melalui penyelesaian sengketa keluarga dan harta perkawinan, dan atau penetapan mengenai status hukum seseorang dalam keluarga maupun status harta perkawinan, pelayanan hukum dan keadilan diberikan untuk memenuhi kebutuhan hukum dan keadilan sejak sebelum manusia lahir sampai setelah meninggal dunia, meliputi sengketa dan hukum tentang anak dalam kandungan, kelahiran, pemeliharaan anak, perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta perkawinan, perceraian, pemeliharaan orang tua, kematian, kewarisan, wasiat, hibah, waqof dan shodaqoh. Berkenaan hal tersebut, maka pengadilan merupakan penyelenggara peradilan, atau dengan kata lain, pengadilan adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan, sehingga Peradilan Agama dapat dirumuskan sebagai kekuasaan Negara dalam menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.[12]

Beracara di muka sidang pengadilan adalah suatu tindakan dalam melaksanakan rangkaian aturan-aturan yang termuat dalam Hukum Acara Perdata. Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang membuat cara bagaimana orang harus bertindak di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak. satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.[13]

[12] Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia* (Bandung :PT. Remaja Rosdakarya, 1997), hlm. 36.

[13] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1984), hlm. 13.

Pemohon mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, karena Pengadilan Agama yang berwenang memberikan penetapan dispensasi usia perkawinan. Hal ini tercantum dalam Pasal 7 ayat 2 *"*Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita. Sehingga pasal 7 ayat (2) harus dicantumkan di dalam penetapan Pengadilan Agama dikarenakan pasal 7 ayat (2) sebagai peraturan hukum yang berlaku dalam memberikan penetapan dispensasi kawin.

Dasar hukum bagi hakim menolak permohonan pemohon dispensasi kawin antara lain:

1. Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan, disebabkan alat bukti yang di ajukan tidak memenuhi batas minimal pembuktian
2. Alat bukti yang di ajukan penggugat , dilumpuhkan dengan bukti lawan yang di ajukan penggugat.[14]
3. Perkara pokoknya sudah diperiksa dan setelah diperiksa terbukti dalil gugatannya tidak beralasan atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya.[15]

Dalam kasus permohonan dispensasi kawin yang ditolak yaitu perkara nomor 38/Pdt.P/2015/PA.Rtu. Dalam kasus ini, pemohon merupakan orang tua dari seorang anak perempuan yang masih berusia 15 tahun 5 bulan. Pemohon telah datang atau melapor ke kantor Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) ditempat dia tinggal untuk mencatatkan perkawinan anaknya. Surat pemberitahuan kekurangan persyaratan nikah dan nomor

[14]Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan,Persidangan,Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.891

[15] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkunan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 303.

KK.17.05/10/PW.01/072/2015 Surat Penolakan KUA pada tanggal 07 April 2015, ditolak dengan alasan belum cukup umur.

Di dalam proses persidangan terungkap bahwa anak pemohon dengan calon suaminya sebenarnya telah menikah sesuai ketentuan agama Islam pada bulan juni 2014 dan saat ini anak pemohon tengah hamil tujuh bulan. Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin diberikan kepada anak yang belum mencapai usia perkawinan bukannya kepada orang yang sudah menikah, apalagi pernikahan tersebut sesuai dengan ketentuan agama yang di anutnya atau pernikahan tersebut sah.

Kemudian majelis hakim beranggapan permohonan pemohon tidak terbukti dan tidak cukup alasan sehingga harus dinyatakan ditolak. Penulis melihat ada kejanggalan dalam penetapan tersebut karena pada saat proses persidangan pemohon sudah dapat memenuhi syarat-syaratnya. Menurut penilaian penulis sementara bahwa keputusan hakim untuk menolak perkara itu keliru, karena pada saat persidangan berlangsung para pihak berhasil membuktikan membuktikan apa yang didalilkan dalam permohonan, pemohon membuktikan tidak cukup umur, surat pemberitahuan penolakan perkawinan dari KUA, dua orang yang menjadi saksi. Beranjak dari permasalahan tersebut di atas, maka penulis sangat tertarik kiranya untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam suatu penelitian ilmiah. Dengan judul **Penolakan permohonan dispensasi kawin bagi mereka yang sudah melakukan nikah sirri (analisis penetapan perkara nomor 38/Pdt.P/2015/PA.Rtu)**

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih memfokuskan masalah yang akan diteliti, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Rantau Nomor 38/Pdt.P/2015/PA. Rtu?
2. Bagaimana dasar hukum hakim Pengadilan Agama Rantau dalam putusan Nomor 38/Pdt.P/2015/PA. Rtu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam dalam menolak perkara Nomor 38/Pdt.P/2015/PA. Rtu.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar hukum hakim Pengadilan Agama Rantau putusan Nomor 38/Pdt P/2015/PA. Rtu.

D. Signifikansi Penelitian

Peneliti mengharapkan baik sekarang maupun di masa yang akan datang hasil penelitian ini diharapkan dan digunakan untuk :

1. Aspek teoritis wawasan dan pengetahuan seputar permasalahan perkara dispensasi kawin, baik bagi penulis, maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut.

2. Aspek Praktis Bahan pedoman bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut pada permasalahan yang sama dari sudut pandang yang berbeda.
3. Sumbangan pemikiran untuk menambah Khazanah kepustakaan di IAIN Antasari Banjarmasin dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam prodi Ahwal Al-syakhsiyah (Hukum Keluarga).

E. Definisi Operasional

Agar dalam penelitian ini tidak terjadi kesalahpahaman dalam maksud memahami penelitian ini, maka akan diberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Penolakan adalah putusan akhir yang merupakan penetapan dan penegasan yang pasti dan permanen mengenai hubungan hukum di antara para pihak.[16] Jadi yang dimaksud penolakan di sini adalah putusan akhir yang dijatuhkan oleh Hakim setelah menempuh semua tahap pemeriksaan di persidangan akan tetapi ternyata dalil-dalil gugatan tidak terbukti dan tidak cukup alasan.
2. Dispensasi kawin adalah gabungan kata dari dispensasi dan kawin. Dispensasi berarti pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.[17] Sedangkan kawin atau nikah diambil lafazh nikah atau *żawaj* yang

[16] Yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 891.

[17] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*(Jakarta: Balai Bahasa, 2005), hlm. 270.

terdapat dalam al-quran dan hadist selalu diartikan dengan kawin atau mengawini.[18] Jadi dispensasi kawin yang dimaksud disini adalah izin memberikan kedewasaan kepada anak pemohon untuk dapat melangsungkan perkawinan.

3. Penetapan adalah keputusan atas perkara permohonan.[19] Jadi yang dimaksud penetapan ini adalah suatu produk Pengadilan Agama dalam menetapkan suatu perkara yang bersifat *voluntair*.
4. Analisis adalah Penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya.[20] Adapun yang dimaksud analisis disini adalah melakukan penelaahan terhadap pertimbangan hukum hakim PA Rantau dalam menolak perkara Nomor 38/Pdt P/2015/PA. Rantau tentang dispensasi kawin.

F. Kajian Pustaka

Penulis menjadikan penelitian terdahulu sebagai acuan pustaka yang secara tidak langsung berkaitan dengan permasalahan yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Penelitian yang dimaksud yaitu:

Penelitian Saudara Ahmad Tohayin skripsi yang berjudul(“ *Persepsi Hakim Pengadilan Agama Marabahan mengenai peran Undang-Undang Perlindungan Anak dalam menetapkan perkara permohonan dispensasi nikah).*

[18] Dahlan Idhamy, *Azas-Azas Fiqh Munakahat, Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1984), hlm. 9.

[19] Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 167.

[20] Tim Penulis Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm.157.

Adapun dalam skripsi ini bertujuan untuk mengemukakan Peran Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Menetapkan Perkara Permohonan Dispensasi nikah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan bahwa peran undang-undang perlindungan anak hanya sampai pada pembuktian dan hakim lebih memprioritaskan aturan yang lebih khusus dalam menetapkan perkara permohonan dispensasi nikah. Dalam upaya menemukan hukum hakim menggunakan metode interpretasi gramatikal dan substansif, ada pun penggunaan kaidah fikhiyah oleh hakim merupakan pemberlakukan asas *lex specialis derogat legi generali.*[21]

Penelitian Saudara Abdul Ro'uf Skripsi yang berjudul (" *Analisis tentang Alasan Hakim dalam Dispensasi Nikah (Analisis Penetapan Nomor 0104/Pdt.p/2010/PA.Sm di Pengadilan Agama Semarang").* Adapun hasil analisis dari peneliti menunjukkan bahwa mayoritas alasan para pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah dikarenakan calon mempelai wanita telah hamil diluar nikah. Selain faktor tersebut, kekhawatiran berbuat zina serta adanya kesanggupan kedua calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan juga menjadi alasan yang disampaikan oleh pemohon. Sedangkan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah tersebut adalah demi kemaslahatan semua pihak. Hal ini sesuai dengan bunyi kaidah usul al-fiqh dalam teori maslahah mursalah, yaitu menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak ada sama sekali dalam al-Quran maupun as-Sunnah karena pertimbangan kebaikan

[21]Ahmad Tohayin, "*Persepsi Hakim Pengadilan Agama Marabahan Mengenai Peran Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Menetapkan Perkara Permohonan Dispensasi Nikah*" (Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari, Banjarmasin, 2014).

dan menolak kerusakan. Dalam kehidupan masyarakat dan tidak terlepas dari upaya pencegahan terjadinya kemudhorotan.[22]

Berdasarkan uraian singkat tadi maka penelitian yang akan penulis lakukan jelas berbeda karena penelitian yang akan penulis teliti ini menggunakan salinan penetapan Pengadilan Agama Rantau dan permasalahan yang akan penulis teliti ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara penetapan Nomor. 38/Pdt.P/2015/PA.Rantau. Tentang penolakan dispensasi kawin dengan alasan permohonan pemohon tidak terbukti dan tidak cukup alasan namun di dalam pembuktian pemohon sudah memberikan bukti yang cukup menurut hukum acara perdata.

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat mengetahui dan mempermudah pembahasan serta memperoleh gambaran dari keseluruhan, maka di bawah ini dijelaskan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, terdiri dari, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI, bab ini membahas mengenai ketentuan umum tentang perkawinan, ketentuan umum tentang dispensasi kawin, hukum acara peradilan agama terkait tentang; pengertian hukum acara perdata, prosedur

[22] Abdul Ro'uf, "*Analisis Tentang Alasan Hakim Dalam Dispensasi Nikah (Analisis Penetapan Nomor 0104/Pdt.P/2010/PA.Sm Di Pengadilan Agama Semarang*)" (Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah, UIN Walisongo, Semarang, 2012)

beracara di pengadilan agama, alat bukti dan kekuatan pembuktiannya, produk peradilan agama.

BAB III :. METODE PENELITIAN, terdiri dari jenis dan sifat penelitian, sumber bahan hukum, teknik dan pengumpulan bahan hukum, teknik pengolahan bahan hukum dan tahapan penelitian

BAB IV : ANALISIS DAN PENYAJIAN BAHAN HUKUM, terdiri dari duduk perkara, pertimbangan hakim, analisis pertimbangan hukum hakim dan analisis dasar hukum hakim.

BAB VI : PENUTUP, terdiri dari kesimpulan dan saran.